

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Bank Garansi

##### 1. Pengertian Bank Garansi

Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank menyatakan bank garansi merupakan suatu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji.<sup>1</sup> Pemberian bank garansi hal ini menunjukkan bahwasannya bank telah berjanji yang dalam hal ini dilakukan secara tertulis kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban nasabah (pihak yang dijamin) apabila melakukan wanprestasi dengan membayar jumlah tertentu. Pemberian fasilitas bank garansi setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu bank sebagai pihak pemberi garansi, nasabah bank sebagai pihak yang digaransi, dan pihak ketiga (*bouwheer*) sebagai pihak penerima garansi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salim HS, Op.cit., 2016, hlm 222.

<sup>2</sup> Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 158.

## 2. Penggolongan Bank Garansi

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/110/Kep/Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Nonbank, diatur penggolongan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak lainnya, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :<sup>3</sup>

- a. Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap penerima garansi apabila pihak yang dijamin wanprestasi.
- b. Jaminan dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank apabila pihak yang dijamin wanprestasi.
- c. Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari ketiga jenis jaminan tersebut, bank garansi merupakan bentuk dari jaminan huruf (a). Bank garansi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :<sup>4</sup>

- a. Bank garansi dari aspek tujuan penggunaannya

---

<sup>3</sup> Salim HS, Ibid, hlm 225.

<sup>4</sup>Huyarso dan Achmad Anwari, 1983, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Jakarta, Balai Aksara, hlm 10.

Tujuan penggunaan bank garansi pada dasarnya sesuai dengan bentuk perjanjian serta fungsi dari penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi dari aspek tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Bank garansi pembelian
- 2) Bank garansi pita cukai tembakau
- 3) Bank garansi penanggungungan bea masuk
- 4) Bank garansi tender (Bid Bond)
- 5) Bank garansi pelaksanaan (Performance Bond)
- 6) Bank garansi uang muka (Advance Payment Bond)
- 7) Bank garansi pemeliharaan (Retention Bond)

b. Mata uang yang digunakan

Mata uang yang digunakan terkait dengan transaksi yang terjadi didalam negeri berkewajiban melakukan pembayaran kembali dalam mata uang rupiah dan bank garansi dalam bentuk valuta asing atau bank garansi dalam bentuk mata uang rupiah yang berkewajiban melakukan pembayaran kembali terhadap luar negeri.

c. Aspek provisi

Penerbitan garansi dalam kegiatan jasa maka bank penerbit akan menerima imbalan jasa dari pihak terjamin

---

<sup>5</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 123.

berupa provisi.<sup>6</sup> Aspek provisi yang dikenakan pada bank garansi dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu bank garansi dalam mata uang rupiah dapat dikenakan atau tidak dikenakan provisi tetapi dikenakan biaya administrasi dan bank garansi dalam valuta asing dapat dikeluarkan dengan perantaraan bank-bank lain sebagai bank koresponden.

### **3. Tujuan Bank Garansi**

Tujuan bank garansi terdapat 3 (tiga) tujuan utama, diantaranya adalah mengoptimalkan bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk melakukan usaha sebagaimana fungsi dari masing-masing bentuknya, sebagai usaha pengembangan pasar uang dan pasar modal, serta menunjang aktifitas perdagangan ataupun kegiatan usaha.

### **4. Prosedur, Syarat-Syarat, dan Penilaian Bank**

Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan bank garansi dari pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank harus dipenuhi nasabah sebagaimana sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dengan diawalinya pengajuan permohonan kepada lembaga-lembaga perbankan atau keuangan non-bank yang berisikan alasan serta tujuan penggunaan bank garansi tersebut. Permohonan tersebut harus melampirkan berupa permintaan dari pihak ketiga, adanya provisi dari debitur untuk perputangan dengan

---

<sup>6</sup> Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 89.

siapa ia mengikatkan dirinya, dan adanya sejumlah deposito yang disetorkan kepada bank.

Setelah prosedur dan syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah maka bank melakukan penelitian dan penelahaan terhadap nasabah mengenai bonafiditas pihak yang dijamin, sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga diberikan jaminan yang sesuai oleh bank, menilai jumlah jaminan yang akan diberikan berdasarkan kemampuan bank, dan menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko. Penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak.<sup>7</sup>

## **5. Bentuk dan Isi Perjajian Bank Garansi**

Bentuk bank garansi adalah bentuk tertulis sebagaimana yang dibuat oleh pihak bank. Adapun yang dimuat dalam bank garansi, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Judul “bank garansi”;
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi;
- c. Tanggal penerbitan garansi bank;
- d. Tanggal transaksi antara pihak yang dijamin dan penerima jaminan;
- e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank;

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Op.cit.*, 2016, hlm 230.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 231.

- f. Tanggal mulai berlaku hingga berakhirnya bank garansi;
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim;
- h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berhutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara.

Syarat-syarat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam bank garansi adalah :<sup>9</sup>

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi agar berlakunya bank garansi, misalnya pihak yang dijamin harus menyetor sejumlah uang barulah berlaku bank garansi tersebut.
- b. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak.

## **6. Klaim dan Jatuh Tempo Bank Garansi**

Berlakunya suatu bank garansi ditunjukkan pada tanggal mulai dan berakhirnya (jatuh tempo) bank garansi yang tercantum

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 232.

dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi. Berakhirnya bank garansi apabila :<sup>10</sup>

- a. Bank garansi asli telah dikembalikan
- b. Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya klaim dari penerima bank garansi.
- c. Terdapat pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan .

Tidak terjadinya klaim dalam batas waktu yang ditentukan, 1 (satu) hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit melakukan upaya berupa mengirimkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim kepada penerima bank garansi dan kepada nasabah pemohon bank garansi. Warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi asli yang telah jatuh tempo dan telah lewat waktu batas klaim diusahakan dikembalikan kepada pihak penerbit bank garansi yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bank garansi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara yuridis pengembalian warkat, bilyet, atau setifikat bank garansi bukan merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi, namun apabila tidak dapat dikembalikan oleh pihak penerima bank garansi maka pihak

---

<sup>10</sup> Daeng Naja, Op.cit., 2015, hlm 171.

sebagaimana dimaksud membuat pernyataan bahwasannya objek bank garansinya telah selesai dan tidak akan melakukan suatu penuntutan apapun kepada bank penerbit bank garansi.

Terjadinya klaim bank garansi dianggap sah apabila dilakukan oleh penerima bank garansi dengan menyerahkan asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi dengan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana yang tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi. Bank dalam hal dilakukannya klaim terhadap bank garansi maka pihak bank selaku bank penerbit melakukan negosiasi kepada pemohon bank garansi dan dalam penyelesaian kewajibannya dapat diselesaikan secara lunas sekaligus atau dengan pemberian fasilitas kredit. Bank penerbit apabila harus membayar klaim terhadap ganti rugi yang diajukan oleh penerima bank garansi, maka harus dibuatkan sebuah akta subrogasi dengan memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 KUHPerduta. Pasal 1400 KUHPerduta menyatakan “subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.” Pasal 1401 KUHPerduta menyatakan penggantian ini akan terjadi dengan persetujuan :

- a. Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatannya, hak-hak



istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang yang mana subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

- b. Apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam suratnya perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut; sedangkan selanjutnya suratnya tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh berpiutang baru yang mana subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang.

Akta perjanjian kredit antara bank dan pihak nasabah yang bersangkutan dibuat berdasarkan akta subrogasi yang dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran klaim terhadap bank garansi.

## **7. Berakhirnya Bank Garansi**

Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 11/11, tanggal 28 Maret 1979 perihal pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank menentukan 2 (dua) cara

berakhirnya bank garansi, yaitu berakhirnya perjanjian pokok sehingga diikutilah berakhirnya bank garansi dan jangka waktu yang dibuat telah berakhir.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan tentang Kontrak**

### **1. Pengertian Kontrak**

Penggunaan istilah kontrak dilandaskan pada perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).<sup>12</sup> Pengertian Kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terdapat timbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup> Kontrak dibedakan bagian-bagiannya yang mana terdapat bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian inti disebut dengan *esensialia* yang merupakan unsur mutlak dalam kontrak, sedangkan bagian non inti terdiri dari *naturalia* yang unsurnya ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur, dan *aksidentalialia* merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak ketika undang-undang tidak mengaturnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm 236.

<sup>12</sup>Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 15.

<sup>13</sup>Ibid, hlm 18.

<sup>14</sup>Mariam Darus Badruzaman, et al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 296.

## 2. Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang terdiri dari 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

## 3. Asas-asas dalam Kontrak

Asas-asas hukum dalam suatu kontrak bersifat universal dan dikenal dengan adanya lima asas penting dalam suatu kontrak yaitu :<sup>15</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki artian bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontraknya sepanjang memenuhi ketentuan syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut dapat dimaknai dari

---

<sup>15</sup> Salim HS, 2011, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar grafika, hlm 9.

adanya asas kebebasan berkontrak dan merupakan refleksi adanya sistem terbuka (*open system*) dari suatu hukum kontrak.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata konsensus atau sepakat adalah asas yang menyatakan perjanjian dan perikatan terjadi sejak tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Tercapainya kesepakatan oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPerdara menganut prinsip bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara).<sup>16</sup>

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik ketentuannya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3), bahwa perjanjian harus

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak (Buku Kesatu)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 24.

dilaksanakan dengan iktikad baik. Ada dua macam asas iktikad baik, yaitu asas iktikad baik yang subjektif dan asas iktikad baik yang objektif. Asas iktikad baik yang subjektif artinya didalam membuat perjanjian harus ada kejujuran atau sikap batin yang jujur. Asas iktikad baik yang objektif merupakan kejujuran didalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, titik berat dari kejujuran atau iktikad baik terletak pada tindakan pelaksanaan sesuatu hal yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

e. Asas Personalia

Asas personalia memiliki arti bahwa suatu perjanjian hanyalah meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Apabila seseorang ingin diwakilkan oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian maka hal tersebut harus berdasarkan pada surat kuasa. Asas personalia disebut juga asas kepribadian suatu perjanjian. Asas personalia dapat ditemukan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri sendiri atau meminta di terapkannya suatu

---

<sup>17</sup> Wirjono Projodikoro, 1983, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur. Hlm 56.

perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan “persetujuan hanya berlaku pada pihak-pihak yang membuatnya”.

#### 4. Fungsi Kontrak

Fungsi kontrak terdapat 2 (dua) macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomisnya adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi lebih tinggi.<sup>18</sup> Kontrak berfungsi pula mengamankan transaksi bisnis, karena kontrak tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Apa perikatan yang dilakukan, kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan;
- b. Siapa saja (para pihak) yang mengikatkan diri dalam kontrak tersebut;
- c. Hak dan kewajiban dari para pihak;
- d. Syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
- e. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih jika terjadi perselisihan diantara para pihak;

---

<sup>18</sup>Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, PT Sinar Harapan, hlm 23.

<sup>19</sup>Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, 2009, *Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia, hlm 13.

- f. Kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya kontrak;
- g. Sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah para pihak melaksanakan kewajiban atau prestasinya atau belum atau melakukan suatu wanprestasi;
- h. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

## **5. Berakhirnya Kontrak**

Ada beberapa penyebab berakhirnya suatu kontrak, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Ditentukan dalam kontrak oleh para pihak.
- b. Batas berlakunya kontrak telah ditentukan.
- c. Putusan hakim.
- d. Tujuan dari kontrak telah tercapai.
- e. Penghentian kontrak.
- f. Kesepakatan para pihak.
- g. Terjadinya peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau undang-undang ditentukan.

## **C. Tinjauan tentang Pemborongan Pekerjaan**

### **1. Pengertian Pemborongan Pekerjaan**

Pemborongan pekerjaan diatur didalam Pasal 1601b KUHPerdara yang menyatakan pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong,

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 14.

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan menerangkan bahwasannya terdapat satu pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup> Pemborongan pekerjaan dalam perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>22</sup>

- a. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut; dan
- b. Dimana si pemborong hanya melakukan pekerjaan saja.

Perbedaan diantara keduanya terletak pada tanggung jawab pemborong atas hasil dari pekerjaan yang diperjanjikan. Pasal-pasal 1605 dan 1606 KUHPdata menerangkan dalam hal pemborong diwajibkan memberikan bahannya dan pekerjaannya dan musnah sebelum diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka atas segala kerugian ditanggung oleh pihak pemborong, sedangkan dalam hal pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan pekerjaan tersebut musnah maka pemborong hanya bertanggung jawab atas kesalahannya.

---

<sup>21</sup> R. Subekti, Op.Cit., 1995, hlm 65.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 65.



Beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1604 – 1617 KUHPerdara, antara lain :<sup>23</sup>

- a. Pihak memborongkan tidak dapat menghentikan pemborongan pekerjaan bilamana telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan pekerjaan yang pekerjaannya telah dimulai.
- b. Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong, namun pihak yang memborongkan diwajibkan membayar kepada ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c. Perbuatan-perbuatan orang-orang dalam pengerjaannya menjadi tanggung jawab si pemborong.
- d. Buruh yang memegang suatu barang kepunyaan orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang tersebut, berhak menahan barang tersebut sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan untuk barang itu dipenuhi keseluruhannya, kecuali jika pihak yang memborongkan telah memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan upah-upah tersebut.

---

<sup>23</sup>Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*, Jakarta, DDS Publishing, hlm 10-11.

Ketentuan prinsip-prinsip pemborongan pekerjaan yang diatur dalam KUHPerdara dapat dicermati bahwa pengaturannya tidak mengharuskan pemborong pekerjaan adalah perusahaan yang berbadan hukum, melainkan dapat dilakukan oleh perusahaan yang bukan berbadan hukum. Jenis pekerjaan yang diborongkan dalam KUHPerdara tidak diatur pembatasannya, hal ini sudah tentu sepanjang pekerjaan yang diborongkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan/kesopanan dan ketertiban umum.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh disebut dengan istilah *outsourcing* (alih daya).<sup>24</sup> Praktek *outsourcing* yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenal dalam dua bentuk yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66.<sup>25</sup> Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Ketenagakerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang terjadi diantara perusahaan pemberi pekerjaan

---

<sup>24</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerja, 4 Januari 2018, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57749322e840f/perbedaan-pemborong-an-pekerja-an-dengan-penyedia-jasa-pekerja>, diakses 14 Januari 2018, pukul 13.26

<sup>25</sup>Adi Mujianto, Doni Mujianto, Ivan Nugroho Adi, "Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan atau Outsourcing dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Export Leaf Indonesia dengan Koperasi Lamina berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Serambi Hukum*, II (Agustus, 2014), 38.

dengan perusahaan penerima pemborongan yang terdapat hak dan kewajiban para pihak. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis. Pelaksanaan *outsourcing* melibatkan pihak-pihak yang terdiri dari perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*, tenaga kerja *outsourcing*, dan perusahaan pengguna tenaga *outsourcing*.<sup>26</sup>

## 2. Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 65 mengatur untuk dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain adalah, yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- b. Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan harus berbentuk badan hukum.

---

<sup>26</sup>Chrys Wahyu Indrawati, "Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja *Outsourcing* Waktu Tertentu (Studi Bank Jateng)", *Jurnal Akta*, III (September, 2017), 318.

- c. Memberikan perlindungan dan syarat-syarat kerja minimal sama dengan perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja/buruh diatur dalam perjanjian secara tertulis.
- e. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) jika memenuhi syarat PKWT (Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan).
- f. Jika unsur (a) dan (b) tidak terpenuhi, demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja buruh yang bersangkutan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain memberikan persyaratan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dalam pembuatannya terutama harus memperhatikan syarat-syarat terhadap perusahaan penerima pemborongan diantaranya yaitu berbadan hukum, syarat perizinan yang terdiri dari tanda daftar perusahaan beserta izin usaha, dan memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di

perusahaan.<sup>27</sup> Badan hukum merupakan bentuk kepastian hukum terhadap bentuk badan hukum perusahaan *outsourcing*. Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di hadapan hukum.<sup>28</sup> Badan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Merupakan perkumpulan orang atau organisasi;
- b. Terdapat kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Terdapat hak dan kewajiban; dan
- f. Dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

Ketentuan tentang bahwa hanya perusahaan yang berbadan hukum yang dapat melakukan bisnis *outsourcing* atau sebagai perusahaan penerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan telah ditetapkan dalam pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batasan terhadap perusahaan berbentuk badan hukum tidak terdapat dalam

---

<sup>27</sup>Siti Kunarti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan”, *Dinamika Hukum*, I (Januari, 2009), 72.

<sup>28</sup>R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hlm 21.

<sup>29</sup>Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Jakarta, PT Alumni, hlm 30.

Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga harus dilihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis-jenis badan hukum yang ada di Indonesia. Badan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia diantaranya yaitu koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan , dan Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hak dan kewajiban para pihak, menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja sesuai peraturan perundang-undangan, serta memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya wajib dimuat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan diharuskan berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kemudian oleh ketentuan Pasal 3 KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dikecualikan terhadap perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak dibidang pengadaan barang, dan perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak dibidang jasa pemeliharaan dan perbaikan

jasa konsultasi yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mempekerjakan pekerja kurang dari sepuluh orang.

Perbedaan pengaturan dalam Pasal 1601b KUHPerduta dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dipahami bahwa yang diatur dalam KUHPerduta berlaku secara umum artinya dapat dilakukan antara perseorangan atau perseorangan dengan perusahaan, terlebih bentuk perjanjiannya tidak diwajibkan tertulis.<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku khusus untuk perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai salah satu bentuk perjanjian *outsourcing*. Perbedaan pengaturan semacam ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*.<sup>31</sup> Secara yuridis pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan harus dibuat dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis, tidak boleh dilakukan secara lisan dan untuk jenis atau sifat pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan PKWT (Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan) dibuat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*, Malang, Setara Press, hlm 110-111.

<sup>31</sup>Ibid, hlm 111.

<sup>32</sup>Ibid, hlm 112.



#### **D. Tinjauan tentang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP**

##### **1. Pengertian Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP**

Pengadaan lisensi, design dan cleansing database, migrasi data SAP ERP dan migrasi data ACB ke platform SAP HANA, pembangunan aplikasi ACB next generation dan penyesuaian aplikasi SAP merupakan *Information and Technology (IT) outsourcing*. Pengadaan ini agar implementasi aplikasi teknologi dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang lebih baik kepada peserta secara berkala dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain berbasis web, performance yang tinggi untuk digunakan ribuan users, *user interface* yang mudah untuk dimengerti dan digunakan, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada dan perubahan kebijakan pemerintah, mampu berinteraksi dengan aplikasi yang lain secara *real-time / on-line*, terjaganya validitas, akurasi dan konsistensi data, optimalnya otomasi proses, adanya jaminan kelangsungan *software development*, tidak adanya perbedaan versi aplikasi, *user friendly*,

dan aplikasi mudah untuk dikembangkan. Transformasi tersebut dilakukan dengan maksud dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang lebih baik secara berkala. Penyesuaian teknologi dibutuhkan seiring dengan kebutuhan perusahaan melayani peserta dengan lebih baik. Istilah-istilah dalam *Information and Technology* (IT) akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Design database adalah proses menghasilkan detail model data dari basis data. Basis data merupakan kumpulan file yang terdiri dari data yang saling berhubungan dan tersimpan di simpanan luar komputer atau dalam *storage* media.
- b. Cleansing database atau pembersihan data adalah proses analisa data dengan tujuan menghasilkan data yang berkualitas tinggi dengan cara mengubah, mengoreksi, menghapus data-data yang salah atau tidak akurat serta memiliki format yang salah.
- c. Migrasi data adalah proses memindahkan data dari suatu konteks yang dapat berupa bentuk atau struktur data, format data, platform teknologi, maupun lokasi ke konteks yang lain.
- d. SAP (*System Application and Product*) merupakan perangkat lunak ERP (*Enterprise Resources Planning*) yaitu suatu alat informasi teknologi dan manajemen untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan melakukan aktivitas sehari-hari.

- e. SAP ERP adalah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan yang menggabungkan fungsi bisnis utama dari suatu organisasi.
- f. ACB (*Aplikasi Core Business*) yaitu aplikasi yang digunakan dalam pelayanan administrasi bagi perusahaan.
- g. Platform adalah arsitektur *hardware* bagaimana sebuah sistem dapat berjalan, atau dapat dikatakan platform adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.
- h. SAP HANA (*High Performance Analytic Appliance*) adalah sebuah alat in-memory computing yang menggabungkan perangkat lunak database SAP dengan server yang pre-tuned, penyimpanan, dan perangkat keras jaringan dari salah satu dari beberapa mitra hardware SAP.

#### **E. Tinjauan tentang PT Taspen (Persero) dan PT Citra Karya Semesta sebagai Para Pihak dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan**

##### **1. PT Taspen (Persero) dan PT Citra Karya Semesta sebagai Para Pihak dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan**

PT Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

20 Tahun 2013. Harapan masa depan Taspen dari sisi pemenuhan kebutuhan teknologi informasi yaitu dalam bentuk solusi *end to end* serta menghilangkan permasalahan core sistem selama ini. Pelelangan dan pembukaan penawaran diadakan PT Taspen mengenai Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP. Hasil peringkat menunjukkan PT Citra Karya semesta dengan penawaran terendah dan terpilih PT Citra Karya semesta selaku Pemenang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP. PT Citra Karya Semesta merupakan suatu Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha antara lain di bidang Jasa Instalasi, Maintenance Komputer, dan Jaringan Komputer.